

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN
SUMBER DAYA AIR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PERUSAKAN HUTAN (ANALISIS HUKUM PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85 /PUU-XI/2013)**

HARDIANA

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Abstrak–Skripsi ini membahas apakah KA dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan. Perbuatan yang dilakukan oleh KA perihal tindak pidana illegal logging dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang menyatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dinyatakan tidak berlaku. Sehingga UU No. 18 Tahun 2013 dapat digunakan karena perbuatan yang dilakukan oleh KA sebagaimana dalam Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2015/PN.Kbu telah memenuhi keseluruhan unsur pertanggungjawaban pidana Pasal 82 ayat (1) huruf C UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan yaitu, “Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf C dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)”.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Illegal Logging, Putusan Mahkamah Konstitusi.

Abstract—This thesis discusses whether trains can be subject to criminal liability when viewed from Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Destruction of Forests. The actions carried out by the train regarding illegal logging can be subject to criminal liability based on Article 82 paragraph (1) letter C of Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Damage due to the Constitutional Court Decision Number 85 / PUU-XI / 2013 which states that Law Number 7 of 2004 concerning Water Resources is declared invalid. So that Law No. 18 of 2013 can be used because of actions committed by the Railway as in Decision Number 35 / Pid.Sus / 2015 / PN.Kbu has fulfilled the whole element of criminal responsibility Article 82 paragraph (1) letter C Law No. 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Damage, namely, "Individuals who intentionally illegally fell trees in forest areas as referred to in Article 12 letter C shall be punished with imprisonment of at least 1 (one) year and no longer 5 (five) year and a fine of at least Rp500,000,000.00 (five hundred million rupiahs) and a maximum of Rp.2,500,000,000.00 (two billion five hundred million rupiahs) ".

Keywords: Criminal Liability, Illegal Logging Crime, Decision of the Constitutional Court.

